



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/252 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Surakarta Nomor B/HK/2116/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali Kota Surakarta, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Surakarta wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Surakarta;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Salinan sesuai dengan
aslinya Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/252 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN
2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang APBD dan Peraturan Wali Kota
Surakarta tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali
Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.192.649.601.598,56 atau 94,45% dari target sebesar Rp2.321.555.054.003,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.989.199.313.338,00, mengalami kenaikan sebesar Rp203.450.288.260,56 atau 10,23%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal. Kenaikan Kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kota Surakarta yaitu tahun 2024 sebesar 36,14% atau naik 1,59% dari tahun 2023 sebesar 34,55%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp792.395.182.407,56 atau 88,72% dari target sebesar Rp893.186.133.981,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp687.326.602.700,00, mengalami kenaikan sebesar Rp105.068.579.707,56 atau 15,29%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp464.775.113.858,00 atau 82,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp565.350.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp79.004.844.535,00 atau 92,29% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp85.607.913.011,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp18.905.378.623,00 atau 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp18.905.378.622,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp229.709.845.391,56 atau 102,86% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp223.322.842.348,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Surakarta harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah yang relatif cukup tinggi, diantaranya pelampauan capaian realisasi Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 75,74%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar

21,21%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 84,87% dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 1.573,26%;

b) Masih terdapat capaian realisasi pendapatan yang tidak optimal, diantaranya pada pos:

(1) Capaian realisasi Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame sebesar 78,38%, BPHTB sebesar 56,60% dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 75,19%;

(2) Capaian realisasi Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercapai sebesar 88,16% dan Retribusi Pelayanan Pasar tercapai sebesar 69,00%; dan

(3) Capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercapai sebesar 49,77% dan Retribusi Terminal tercapai sebesar 75,46%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Surakarta agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.394.254.419.191,00 atau 98,06% dari target sebesar Rp1.421.808.920.022,00 yang menandakan capaiannya kurang optimal, masih terdapat pos Pendapatan Transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.222.375.177.579,00 atau 99,85% dari target sebesar Rp1.224.171.995.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp6.417.932.650,00 yang merupakan potensi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan sebesar Rp7.307.831.635,00 yang merupakan potensi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik; dan

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp168.446.634.112,00 atau 86,77% dari target sebesar Rp194.139.912.022,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp25.693.277.910,00 yang merupakan potensi Pendapatan Bagi Hasil dan realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp3.432.607.500,00 atau 98,16% dari target sebesar Rp3.497.013.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp64.405.500,00.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.199.775.753.244,00 atau 90,24% dari anggaran sebesar Rp2.437.815.433.078,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp771.204.231.150,00 atau 94,86% dari anggaran sebesar Rp812.953.697.768,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

a) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN terealisasi Rp2.129.882.890,00 atau 65,26% dari anggaran sebesar

Rp3.263.552.354,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 1 Rp1.133.669.464,00 atau 34,74%;

- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN terealisasi Rp687.401.291,00 atau 81,00% dari anggaran sebesar Rp848.680.518,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp161.279.227,00 atau 19,00%;
- c) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD terealisasi Rp95.338.950,00 atau 58,76% dari anggaran sebesar Rp162.252.700,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp66.913.750,00 atau 41,24%;
- d) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah terealisasi Rp773.972.850,00 atau 47,85% dari anggaran sebesar Rp1.617.412.400,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp843.439.550,00 atau 52,15%; dan
- e) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH terealisasi Rp55.739.002,00 atau 33,87% dari anggaran sebesar Rp164.590.101,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp108.851.099,00 atau 66,13%.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum dapat memperhitungkan secara cermat kebutuhan pembiayaan belanja pegawai. Untuk itu kedepan dalam perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan parameter jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp946.169.740.019,00 atau 86,00% dari anggaran sebesar Rp1.100.135.832.936,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah terealisasi Rp2.335.290.500,00 atau 62,00% dari anggaran sebesar Rp3.766.782.300,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.431.491.800,00 atau 38,00%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi Rp46.097.806.630,00 atau 75,52% dari anggaran sebesar Rp61.041.312.505,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.943.505.875,00 atau 24,48%;
 - c) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp14.719.284.100,00 atau 82,81% dari anggaran sebesar Rp17.775.105.400,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.055.821.300,00 atau 17,19%; dan
 - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp168.765.909.929,00 atau 71,21% dari anggaran sebesar Rp236.996.456.089,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp68.230.546.160,00 atau 28,79%.

Pemerintah Kota Surakarta kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surakarta juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp132.834.795.183,00 atau 99,43% dari anggaran sebesar Rp133.591.153.211,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp867.342.000,00 atau 89,70% dari anggaran sebesar Rp966.911.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp99.569.000,00 atau 10,30%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp22.495.360.740,00 atau 98,84% dari anggaran sebesar Rp22.758.839.500,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal, terutama capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu yang sebesar Rp15.974.071.240,00 atau 98,38% dari anggaran sebesar Rp16.237.550.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp263.478.760,00 atau 1,62%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp326.620.219.652,00 atau 89,88% dari anggaran sebesar Rp363.375.909.663,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 71,69% dan Belanja Modal Aset Lainnya yang hanya sebesar 47,36%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Surakarta secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 85,13% : 14,85% : 0,02%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyediaan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp634.386.566.874,00 atau 92,93% dari anggaran sebesar Rp682.628.087.279,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 28,84% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.199.775.753.244,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp331.516.738.359,00 atau 96,66% dari anggaran sebesar Rp342.989.357.249,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 16,35% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.027.896.511.632,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp89.210.493.685,00 atau 87,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp102.229.575.173,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp7.595.008.400,00 atau 92,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.219.209.650,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp12.135.283.977,00 atau 93,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.910.815.327,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp1.622.320.962,00 atau 88,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.825.113.344,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp2.866.859.109,00 atau 87,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.266.911.414,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp1.302.627.123,00 atau 78,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.649.096.720,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kota Surakarta agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Sosial.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 90,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan
 - (1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, terealisasi sebesar Rp170.871.670,00 atau 64,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp265.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sebesar Rp1.368.286.677,00 atau 78,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.738.064.205,00;

- (3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, terealisasi sebesar Rp38.443.030,00 atau 12,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium, terealisasi sebesar Rp291.659.198,00 atau 79,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp368.255.300,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, terealisasi sebesar Rp832.376.000,00 atau 75,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.101.684.500,00; dan
 - (6) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, terealisasi sebesar 0,00 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.567.100.000,00.
- b) Dinas Kesehatan
- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, terealisasi sebesar Rp294.840.450,00 atau 78,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp375.458.157,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, terealisasi sebesar Rp96.102.800,00 atau 65,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.377.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, terealisasi sebesar Rp1.226.545.020,00 atau 57,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.140.731.990,00;
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (1) Sub Kegiatan Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System (FFWS)*, terealisasi sebesar Rp59.370.700,00 atau 36,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp164.080.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, terealisasi sebesar Rp3.028.700,00 atau 1,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp199.320.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, terealisasi sebesar Rp2.303.069.450,00 atau 79,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.893.250.971,00;
 - (4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, terealisasi sebesar Rp918.256.400,00 atau 76,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.198.640.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp24.183.000,00 atau 10,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp232.230.770,00;
 - (6) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, terealisasi sebesar Rp2.494.875.616,00 atau 62,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.970.629.748,00; dan
 - (7) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, terealisasi sebesar Rp4.620.447.915,00 atau 78,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.917.483.906,00;
- d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
- (1) Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, terealisasi sebesar

- Rp0,00 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp323.928.302,00 atau 71,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp451.204.799,00.
- e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terealisasi sebesar Rp93.126.000,00 atau 32,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp287.296.280,00;
- f) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.590.000,00.
- g) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.532.900,00.
- h) Sekretariat DPRD
- (1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, terealisasi sebesar Rp2.971.997.551,00 atau 69,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.268.679.320,00;
- (2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, terealisasi sebesar Rp1.113.125.580,00 atau 57,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.922.962.000,00;
- (3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, terealisasi sebesar Rp4.975.496.551,00 atau 59,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.333.678.000,00; dan
- (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, terealisasi sebesar Rp3.794.393.642,00 atau 75,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.039.610.800,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Surakarta terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.192.649.601.598,56
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.199.775.753.244,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(7.126.151.645,44)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	129.260.379.074,88
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>13.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>116.260.379.074,88</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>109.134.227.429,44</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.134.227.429,44 atau 4,96% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.199.775.753.244,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	291.894.539.353,26	1.638.665.726.421,00	17,81
2021	314.315.289.323,00	1.866.496.348.304,00	16,84
2022	254.430.584.768,88	2.088.323.395.600,00	12,18
2023	129.260.379.074,88	2.107.369.519.032,00	6,13
2024	109.134.227.429,44	2.199.775.753.244,00	4,96

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 17,81% dan terendah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,13%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Surakarta harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Surakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp109.184.482.429,44, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp31.405.944.330,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp64.656.300,00;
 - c) Kas BLUD sebesar Rp76.759.769.514,44;
 - d) Kas BOS sebesar Rp152.413.330,00;
 - e) Kas di Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp751.443.955,00; dan
 - f) Kas Lainnya sebesar Rp50.255.000,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta, yaitu :

- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Surakarta harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.184.482.429,44, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.134.227.429,44 terdapat selisih sebesar Rp50.255.000,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp266.269.670.970,24 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp166.808.850.049,74 atau Piutang Neto sebesar Rp99.460.820.920,50. Angka tersebut menandakan

terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Surakarta dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp94.963.207.434,87 mengalami peningkatan sebesar Rp19.938.417.153,59 atau 26,58% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.024.790.281,28.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk dijual/diserahkan pada 4 (empat) SKPD yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp62.706.324.000,00.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Surakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp770.767.668.007,05 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada :

1) PT. Bank BPD Jawa Tengah	Rp	67.170.000.000,00
2) Perumda PDAM Surakarta	Rp	164.420.965.538,00
3) Perumda Perkreditan Bank Solo	Rp	24.374.707.914,05
4) BKK Pasar Kliwon	Rp	7.350.000.000,00
5) Perumda Pedaringan	Rp	279.216.169.177,50
6) Perusda Taman Satwa Taru Jurug	Rp	228.075.825.377,50
7) PT. PRPP Jateng	Rp	160.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.578.658.923.077,00, dengan rincian:

Tanah	Rp	8.241.995.089.665,51
Peralatan & Mesin	Rp	1.337.800.257.245,98
Gedung & Bangunan	Rp	3.408.090.807.242,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.956.257.606.450,15
Aset Tetap Lainnya	Rp	86.146.644.370,94
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	87.280.625.495,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.538.912.107.393,34)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp12.578.658.923.077,00 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	33.050.980,00	-
Peralatan dan Mesin	321.105.000,00	317.780.086,00
Gedung dan Bangunan	763.084.500,00	18.535.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	471.335.000,00	-
Aset Tetap Lainnya	138.605.700,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp87.280.625.495,00 mengalami penurunan sebesar Rp46.056.231.172,00 atau 34,54% dari Tahun 2023 sebesar Rp133.336.856.667,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 17 (tujuh belas) SKPD dan 18 (delapan belas) Kelurahan di Kota Surakarta. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Surakarta agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Surakarta masih memiliki kewajiban sebesar Rp59.084.138.986,80 yang merupakan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 yang antara lain meliputi :

- a) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp13.064.999.928,80;
- b) Utang Belanja sebesar Rp32.981.511.838,00; dan
- c) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp13.037.627.220,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kota Surakarta agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Unsur yuridis pada konsiderans menimbang, frasa “untuk melaksanakan” agar diubah menjadi “sesuai dengan”.
 - b. Pada dasar hukum “mengingat”, agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal konsistensi penulisan Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO.
 - d. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 4 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

....:

- a. ...;
 - 1....; dan
 - 2....;
- dst
- e. ...; dan
- f.

- e. Pasal 11 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ... terdiri atas :
 - 1. ...;
 - 2. ...;
 - 3. ...; dan
 - 4.

- b. ...
dst

- s. ...; dan

- t. ...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- f. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- 3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal rumusan tabulasi “belanja modal” agar diperbaiki.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Perhitungan volume pekerjaan untuk pembayaran dan spesifikasi peralatan yang terpasang atas 12 paket pekerjaan belanja modal pada lima OPD tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas perhitungan volume pada *back up data quantity* paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Reksoniten sebesar Rp254,55 juta dan paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket VI sebesar Rp41,46 juta; dan
2. Pelaksanaan anggaran dan manajemen kas pada Pemerintah Kota Surakarta tidak optimal, sehingga Pemerintah Kota Surakarta berisiko akan mengalami kesulitan dalam membiayai belanja pada Tahun Anggaran (TA) berikutnya.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Surakarta segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Surakarta Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 88,19%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surakarta harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001